IZIN-BERUSAHA

2022

PERDA SUKOHARJO NO. 10 TAHUN 2022, LD 2022/NO. 10, TLD NO. 310

KABUPATEN SUKOHARJO: 28 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

ABSTRAK:

- Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
- Pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
- Dengan telah diundangkannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Daerah wajib menyusun Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah
  4. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
  5. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
  6. Partisipasi Masyarakat
  7. Pembinaan
  8. Pengawasan
  9. Pendanaan
  10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 25 November 2022
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 25 November 2022